

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

2.1.1 Dasar Hukum Pajak

Adanya pemungutan Negara yang bersifat memaksa, di atur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 (A) yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di atur dengan undang-undang”.

Hal ini dapat dijadikan dasar hukum pemungutan pajak oleh Negara, yaitu dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk kepentingan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.1.2 Pengertian Pajak

Berikut pengertian pajak secara umum menurut pendapat para ahli antara lain :

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2003):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas berpendapat bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Hersechel M., dan Brock Horace R yang di kutip oleh Diana Sari (2007).

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

2.1.3 Unsur-unsur Pokok Pajak

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok, menurut Undang-Undang No. 36 Th 2008 Perubahan ke empat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dapat dipaksakan
4. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4 Fungsi Pajak

Dalam hal ini ada 2 fungsi pajak menurut Waluyo (2005) yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh

yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.5 Pengelompokan pajak

Menurut Waluyo (2005) pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongannya, Pajak dapat dibagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Menurut sifatnya, Pajak dapat dibagi menjadi:
 - c. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - d. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.
2. Menurut lembaga pemungutnya, Pajak dapat dibagi menjadi:
 - a. Pajak Pusat
yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah
yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.6 Azas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuannya. Terdapat tiga azas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu :

1. Azas Domisili

Maksudnya bahwa apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang di mana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau luar negeri. Selain itu kebangsaannya tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila seseorang asing tinggal di negara yang menganut azas domisili, ia pun akan terkena pajak dari negara tersebut.

2. Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan ini adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak memperdulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

3. Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber penghasilan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana wajib pajak itu berada.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:7) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Jenis-Jenis Pajak

2.2.1 Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2003), ditinjau dari pengelompokannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak subjektif. Pajak penghasilan yang terutang dapat dilakukan melalui pembayaran sendiri atau melalui pemungutan maupun pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Pajak penghasilan yang terutang dapat digolongkan menjadi tujuh jenis, yaitu:

1) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU NO. 36 tahun 2008

Yang menjadi objek pajak PPh Pasal 4 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau peorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali kepada:
 - Keluarga sedarah
 - Badan Keagamaan atau badan pendidikan
 - Badan sosial termasuk yayasan
 - Koperasi
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil
- c) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- d) Royalty atau imbalan atau penggunaan hak

Objek PPh Final pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

- a) Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi
- b) Hadiah undian
- c) Penghasilan dari transaksisaham dan sekuritas lainnya, transaksi yang diperdagangkan di BEI, transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal perusahaan

- d) Penghasilan dari pengalihan tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate
 - e) Penghasilan tertentu lainnya yang di atur oleh Peraturan Pemerintah
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)
- Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek Pajak dalam negeri yang dipotong oleh pemberi kerja
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)
- Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga Negara lainnya, badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)
- Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 ini akan dibahas lebih lanjut pada Sub Bab 2.4 Laporan Tugas Akhir.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24)
- Pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang dari luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)
- Besarnya angsuran Pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a) Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
 - b) Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, yang kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)
- Pajak Penghasilan Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada saat membeli atau memperoleh Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, akan dipungut PPN oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan, pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Sedangkan pada saat menjual atau menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

2.2.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu: atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi: atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status:
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

2.2.4 Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2.2.5 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

2.2.6 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo, Berpendapat bahwa:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”.

Sedangkan Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.36 tahun 2008 pajak penghasilan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

2.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan , yaitu :

Warisan yang belum di bagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagai ahli waris.

3. Subjek Pajak Badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, terdiri dari dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.3.4 Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Berdasarkan lokasi geografis, Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :
 - a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - b. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Subjek Pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagai ahli waris.

2) Subjek Pajak Luar negeri

Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang :

- a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang :
 - a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.5 Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.6 Objek Pajak

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang.
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat di kelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian

Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.3.7 Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1.
 - a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,

- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 Menurut Siti Resmi (2010) adalah:

“Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.4.3 Subjek Pajak yang dikenakan Pemotong PPh Pasal 23

Dalam pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 diatas mengimplikasikan bahwa Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah mereka yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.4.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (2005) Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah

2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembuk

2.4.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, menurut Siti Resmi (2010) adalah:

1. Deviden.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.4.6 Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No.17 Tahun 2008, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, atau BUMD, dari Penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
5. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

2.4.7 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi, yaitu :

Tabel 2.1

Tarif Penghitungan PPh Pasal 23 (UU PPh No.36 Tahun 2008)

NO	Jenis Jasa	Tarif Lama	Tarif Baru Januari 2009	
			NPWP	Non NPWP
1	Deviden	15%	15%	30%
2	Bunga	15%	15%	30%
3	Royalty	15%	15%	30%
4	Hadiah, penghargaan, bonus	15%	15%	30%
5	Jasa profesi/penilaian/manajemen pembukuan	4,5%	2%	4%
6	Jasa instalansi atau pemasangan	4,5%	2%	4%
7	Jasa perbaikan/ perawatan kendaraan/peralatan	4,5%	2%	4%
8	Jasa perantara/jasa pengurusan BBN	4,5%	2%	4%
9	Jasa Internet	4,5%	2%	4%
10	Jasa software, Perbaikan komputer	4,5%	2%	4%
11	Jasa pembasmi hama	1,5%	2%	4%
12	Jasa dibidang catering/iklan	1,5%	2%	4%
13	Sewa angkutan darat atau kendaraan	1,5%	2%	4%
14	Sewa peralatan	1,5%	2%	4%
15	Jasa diller	4,5%	2%	4%
16	Jasa maklon	4,5%	2%	4%
17	Jasa penyelenggaraan Kegiatan atau Even Organizer	4,5%	2%	4%
18	Jasa Pengepakan	4,5%	2%	4%
19	Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i>	4,5%	2%	4%

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan Harta dan Jasa pihak lain.

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain (kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan) dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat sebesar 10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 20% dari jumlah brutto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.6 Perhitungan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

2.6.1 Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemotong pajak dan pihak yang dipotong pajak antara lain:

- a. Perhitungan dilakukan oleh kedua belah pihak. dimana pihak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (Pemberi Jasa) mencantumkan perhitungan pada kontrak, sedangkan pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (klien) melakukan perhitungan ketika akan atau sedang melakukan pembayaran atas jasa yang dipakainya.
- b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak pemotong (klien) dilakukan pada saat membayarkan penghasilan Jasa yang telah dipakainya
- c. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (klien) memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah di isi lengkap kepada pihak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi Jasa)

- d. Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut diterima oleh pihak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi Jasa) sebagai arsip.

2.6.2 Perhitungan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

2.6.3 Perhitungan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2.7 Sanksi

Sanksi administrasi yang sering dikenakan terhadap Wajib Pajak adalah sanksi yang terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Seperti diketahui, atas keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang KUP No.28 Tahun 2007, di atur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 diatur bahwa apabila SPT tidak disampaikan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan pajak, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

1. Rp 500.000,- untuk SPT Masa PPh
2. Rp 100.000,- untuk SPT Masa Lainnya

3. Rp 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan
4. Rp 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

